

**PENETAPAN – PPK BONTOMARANNU – PEMILU 2019**

**31/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPUKab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

- Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 2 Januari 2019.